

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari interaksi dan saling membutuhkan satu sama lain. Manusia sangat membutuhkan adanya suatu aturan-aturan yang dapat mengikat dalam melakukan perbuatan baik untuk dirinya maupun orang lain, dalam melakukan perbuatan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk memenuhi hajat hidupnya manusia memperoleh harta atau kekayaan melalui kegiatan perekonomian. Dalam islam kegiatan berekonomi bisa juga disebut bermualah.

Bermuamalah dapat dilakukan melalui berdagang. Berdagang dalam agama Islam harus dilakukan secara baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Sebagaimana telah difirmankan Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Qs. An-Nisa : 29).²

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hal. 133

Ayat diatas menjelaskan bahwa perdagangan dalam islam harus dilakukan secara baik, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, Islam melarang sesuatu yang batil. Perdagangan yang diperbolehkan dalam islam adalah sama-sama saling menguntungkan dan tidak ada salah satu pihak merasa dirugikan.

Berdagang dengan jual beli tidak boleh mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan riba, juga hal lain yang dapat mengakibatkan kemudharatan. Para pedagang terkadang melakukan berbagai cara untuk menarik perhatian konsumen tanpa memperhatikan hukum jual beli dalam perspektif Islam. Padahal dalam pelaksanaan jual beli, Islam telah memberikan arahan yang sangat jelas mengenai tata cara, etika, dan objek yang diperjual belikan.

Beberapa syarat-syarat dan rukun harus di penuhi agar jual-beli menjadi sah. Dengan terpenuhinya segala syarat-syarat dan rukun jual-beli, maka konsekuensinya adalah penjual memindahkan miliknya kepada pembeli begitupun sebaliknya, pembeli memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Hukum muamalah mengenal perjanjian ijab dan qabul.³

Jual beli dapat dilakukan dengan tunai dan kredit. Saat ini kasus yang paling sering terjadi dalam jual beli yaitu kenaikan harga karena menggunakan sistem kredit. Orang yang memiliki dana cukup cenderung membeli barang

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, dan Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: Uii Press, 2000), hal. 65

secara tunai dan orang yang kekurangan dana akan cenderung melakukan pembelian secara angsuran atau kredit.

Di Desa Tanggung mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Dalam memenuhi kebutuhan pupuk pertanian, masyarakat tani yang tergabung dalam kelompok tani sering kali melakukan pembelian dengan pembayaran secara kredit atau angsuran. Namun kredit hanya diperuntukkan pada internal kelompok tani Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

Kredit Usaha Tani (KUT) disediakan oleh Bank untuk petani dengan maksud memberikan fasilitas permodalan bagi petani yang belum mampu dan memerlukan pembiayaan dalam usaha taninya. Oleh karena itu peran Koperasi Unit Desa sangat membantu dalam penyaluran Kredit Usaha Tani yang beranggotakan petani. Selain itu Koperasi Unit Desa (KUD) memberikan kredit maupun pembelian barang untuk meningkatkan pendapatan atau penghasilan golongan ekonomi lemah. Dalam hal ini khususnya petani yang tergabung dalam kelompok tani dimana dalam pelaksanaannya berdasarkan kerakyatan dan kekeluargaan.

Koperasi Unit Desa menerapkan sistem pembayaran tunai maupun kredit/tangguh dimana petani di Desa Tanggung lebih memilih membeli pupuk di kelompok Tani karena bisa di bayar di belakang dari pada ketoko lebih jauh dari tempat tinggalnya dan tidak bisa di bayar secara kredit/tangguh.

Bai'ut taqsith (jual-beli kredit) dengan tambahan harga. Menurut pendapat yang kuat –wallahu a'lam- hukumnya adalah boleh, syaratnya: harga,

jumlah angsuran serta besaran tiap angsuran harus ditentukan sebelum berpisah; dan barang harus ada saat akad.⁴

Murabahah muajjal dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus).⁵

Penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayaran tidak secara tunai, melainkan ditangguhkan sampai pada jangka waktu yang ditentukan. Terkadang petani di Desa Tanggung membeli sebagian pupuk secara tunai, sedangkan sisanya dibayar secara angsuran. Terkadang penjual tidak menerima sedikitpun uang muka dari petani, melainkan seluruh harga pupuk dibayar secara kredit.

Pembayaran secara hutang yang di praktikkan kelompok tani Desa Tanggung pada pinjaman pupuk akan dibayar setelah panen dan ada juga pembayaran yang dilakukan secara angsuran. Tetapi pada praktiknya beberapa petani membayar tidak pada waktu yang ditentukan akibat gagal panen. Sebagian petani akan membayarkan $\frac{1}{2}$ nya atau $\frac{1}{4}$ bagian. Akibatnya terjadi kredit macet, dan penjual kesulitan untuk memasok kembali.

Desa tanggung memiliki banyak potensi baik dibidang pariwisata, pertanian maupun bahan olahan industri rumah tangga. Beberapa masyarakat yang bergerak dibidang pertanian hasil panen akan dijual kepada pusat olahan

⁴ Ziyad Ghozal, *Masyru' Qonunil buyu' fid Daultil Islamiyah*, ('Aman: Darul Wadhoh, 2010), hal.135

⁵ Muhammad Syafii antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal.101

makanan yang ada di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat. Produk olahan makanan tersebut seperti kripik singkong, kripik pare, kripik jamur, kripik sukun, kerupuk beras dan lain sebagainya. Tidak dipungkiri lagi bahwa produk olahan pangan yang dimiliki Desa Tanggung sangat tergantung pada hasil panen. Dapat dipahami bahwa apabila kita berbicara tentang agribisnis, kita tidak dapat lepas dari peran petani dalam memenuhi kebutuhan pangan. Oleh sebab itu pupuk yang digunakan sebagai penunjang pertumbuhan tanaman sangatlah penting untuk dikelola. Adanya kelangkaan pupuk serta kenaikan harga pupuk akan membebani petani sebagai pengeluaran biaya sarana produksi dalam berusaha tani, sehingga keberadaan pembelian pupuk dengan dua opsi di internal kelompok tani ini dapat membantu meringankan pengeluaran biaya tani. Namun demikian hasil panen yang kurang maksimal dapat menghambat pinjaman pupuk serta produk usaha olahan rumah lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi tentang: “Praktik Pembelian Pupuk Dengan Dua Opsi Harga Di Internal Kelompok Tani Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Praktek Jual Beli Pupuk Di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik pembelian pupuk dengan dua opsi di internal kelompok tani Desa Tanggung, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung?

2. Bagaimana status hukum pembelian pupuk dengan dua opsi harga di internal kelompok tani Desa Tanggung, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung di tinjau dari hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pembelian pupuk dengan dua opsi di internal kelompok tani, di Desa Tanggung, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui status hukum pembelian pupuk dengan dua opsi harga di internal kelompok di tinjau dari hukum islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian antara lain:

1. Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran, khususnya pada jual beli yang menggunakan dua opsi harga tunai dan kredit.

2. Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yaitu:

a. Masyarakat:

Diharapkan dapat dijadikan, sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat yang sering melakukan jual beli menggunakan dua opsi harga tunai dan kredit.

b. Bagi Akademis:

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa menambah perbendaharaan kepustakaan di UIN SATU, dan menambahkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi pembaca.

c. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan referensi dalam melakukan penelitian dengan tema yang sama.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Agar menghindari terjadinya kesalah-pahaman dalam pengertian maksud dari agar dapat diketahui secara jelas judul yang akan penulis bahas dalam skripsi, “Praktik Pembelian Pupuk Dengan Dua Opsi Harga Di Internal Kelompok Tani Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Praktek Jual Beli Pupuk Di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)”. Maka penulis memberikan defenisi yang menunjukkan ke arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki, dengan maksud dari judul tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Jual Beli: Jual beli ialah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).⁶
- b. Kredit: penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁷
- c. *Bai Muajjal*: penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus).⁸
- d. Internal Kelompok Tani: himpunan para buruh tani maupu petani pemilik lahan yang tergabung dalam suatu kelompok atau organisasi.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “Praktik Pembelian Pupuk Dengan Dua Opsi Harga Di Internal Kelompok Tani Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Praktek Jual Beli Pupuk Di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)” adalah peneliti akan meninjau mengenai permasalahan dalam proses pelaksanaan praktek jual beli yang terjadi di internal kelompok tani Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat yang menggunakan dua opsi pembelian yakni jual beli tunai dan jual beli kredit.

⁶Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2005), hal. 101

⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal.102

⁸ Muhammad Syafii antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal.101

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan penelitian ini terdiri dari enam bab. Masing-masing bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan secara terperinci, sistematis dan berkesinambungan agar dapat dipahami dengan baik. Diantara sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah yang berkaitan dengan fenomena-fenomena sesuai dengan judul penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, sistematika skripsi.

BAB II. LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi Landasan Teori yang akan dipaparkan yakni terdiri dari: a.Jual Beli, b.Jual Beli Kredit, c.Pupuk, d.Penelitian Terdahulu dan e. Paradigma Penelitian.

BAB III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari: a.Rancangan Penelitian, b. Lokasi Penelitian, c.Kehadiran Peneliti, d.Sumber Data, e.Teknik Pengumpulan Data, f.Teknik Analisis Data, g.Pengecekan Keabsahan Data, dan h.Tahapan Penelitian.

BAB IV. HASIL PENELITIAN

Hasil Penelitian, dalam bab IV terdiri dari paparan data dan temuan penelitian. Bab ini disusun untuk mendapat jawaban atas rumusan masalah yang ditemukan. Dimana menjelaskan tentang temuan yang disertai analisa dari hasil penelitian beserta kondisi objektif dari lokasi penelitian.

BAB V. PEMBAHASAN

Pembahasan, dalam bab V berisi pembahasan sesuai rumusan masalah yang ditemukan yaitu: 1) Praktik pembelian pupuk dengan dua opsi di internal kelompok tani Desa Tanggung, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, 2) Status hukum pembelian pupuk dengan dua opsi harga di internal kelompok tani Desa Tanggung, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung di tinjau dari hukum islam. Pembahasan ini memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori, dan dimensi-dimensi posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan.

BAB VI. PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran peneliti yang dilakukan berdasarkan analisis data dan temuan di lapangan. Pada bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.